



PENETAPAN

Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Zubir bin H.M. Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Operator XL, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika RT.003 RW. 001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Sebagai "**Pemohon**",

melawan

Rawaisah binti Mansur, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika RT.003 RW. 001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 0202/Pdt.G/2015/PA.Ntn telah mengajukan perkara Cerai Talak yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Ntn dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H oleh Kami AHMAD PATRAWAN, S.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna sebagai Ketua Majelis, KUSNOTO, S.H.I.,M.H. dan RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KUSNOTO, S.H.I.,M.H.

RIFQI

MUHAMMAD

KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Sidang



Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
4.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah		Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)